

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah dari sang pencipta dimana didalam dirinya sendiri terkandung harkat dan martabat yang di miliki oleh manusia pada umumnya. Anak adalah bagian dari penerus genarasi bangsa yang menjadi tunas dan potensi dalam mengembangkan negara ini dengan cara dan sifatnya yang berbeda – beda. Anak dapat memikul tanggung jawab kelak dimasa depan agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat dan berbudi pekerti.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Terkait Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹ Di sisi lain, setiap anak dilindungi oleh negara dari perilaku diskriminasi demi mencetak generasi yang berkualitas. Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 UU no 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa “anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa seorang anak yang belum berumur 16 tahun merupakan anak yang belum dewasa Ketika mereka terlibat kasus, maka hakim bisa mengembalikan anak tersebut kepada orang tua maupun walinya tanpa di berikan hukuman atau diserahkan kepada pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang agar anak tersebut masih punya kesempatan untuk menata hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.²

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2007 secara jelas mendefinisikan *Human Trafficking* merupakan perbuatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, ataupun penerimaan seseorang dapat dilakukan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan untuk mendapat persetujuan dari orang tersebut. Tindakan ini bisa terjadi di negara manapun, dengan tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang yang terlibat.

Pada dasarnya tidak hanya *Human Trafficking* atau perdagangan orang yang sering terjadi, melainkan dikenal juga dengan istilah perdagangan anak (*Child Trafficking*) yang dimana menjadi istilah bahwa anak menjadi korban didalam tindak pidana Human Trafficking. Anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban *Child Trafficking*. Biasanya korban tersebut sebagian dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas dan perhatian dari orang tua.



Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Perlindungan terhadap anak seringkali disepelekan bahkan dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan terhadap anak seringkali disepelekan diantaranya ialah kurangnya kesadaran, sistem hukum yang lemah, faktor budaya, keterbatasan sumber daya, dan juga dinamika keluarga. Namun tidak hanya anak yang menjadi sasaran kejahatan, seringkali juga anak yang melakukan tindak pidana.

Terkadang anak juga telah melakukan tindak pidana yang dimana masalah tersebut memerlukan pendekatan yang holistic dan berfokus pada rehabilitas. Dimana memiliki pemahaman yang dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut dan juga memberikan dukungan. Penyebab dari perilaku anak melakukan tindak pidana sangatlah beragam. Dimana perubahan sosial tersebut dapat memberikan dampak terhadap anak dan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan nilai individual anak tersebut.

Orang tua yang kurang memperhatikan anak anaknya disebabkan karena kesibukan dalam bekerja dan pulang Ketika anak telah tidur, yang dimana menyebabkan anak merasa kurang atau tidak memperoleh kasih sayang maupun perhatian dari orang tua. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang dapat membentuk karakter dari anak adalah orang tuanya sendiri, dan yang paling banyak membawa dampak bagi kehidupan anak itu sendiri adalah orang tuanya sebab orang tua berperan sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter anak.

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipandang sebagai individu yang perlu dilindungi dan dibina, bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan. Adapun tujuan peradilan tersebut adalah memberikan perlindungan kepada mereka.

Sistem tersebut dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sistem peradilan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya mendidik anak agar dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mendorong mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.

Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor. 02/Pid.Sus/2019/PN.Bon. Yang dimana didalam perkara pidana tersebut terkait adanya kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak, perbuatan terdakwa anak mengandung unsur eksploitasi seksual terhadap salah satu korban yaitu anak. Eksploitasi seksual terhadap anak-anak adalah isu serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran ham, hal tersebut memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas. Hal ini sendiri menjadi perhatian penelitian dan melatar



< mengangkat judul mengenai “**PERTANGGUNGJAWABAN A PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PUTUSAN NOMOR 02/PID.SUS/2019/PN.BON)**”.

salah

pada penjelasan yang telah diuraikan maka untuk penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

a bentuk tanggung jawab pidana dalam kasus perdagangan

- orang yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus perdagangan orang yang melibatkan anak dalam Putusan No. 02/Pid.Sus/2019/PN.BON?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban orang yang pada tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak.
2. Menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap kasus perdagangan orang yang melibatkan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, penulisan ini diharapkan dapat kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang dan menghasilkan pemikiran baru untuk menjawab segala permasalahan hukum khususnya dalam tindak pidana yang membahas *human trafficking* yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum untuk menangani permasalahan *human trafficking* yang dilakukan oleh anak. Selain itu, diharapkan bisa menjadi titik terang dalam pencapaian tujuan hukum.

E. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah hasil karya orisinal penulis dan memiliki keterbaruan informasi dibandingkan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan itu, penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini.

Nama Penulis	: Natasya Revida Putri Junaedi
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Bhayangkara Surabaya



Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Permasalahan :</p> <p>Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak?</p>	<p>1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak?</p>

<p>2. Bagaimana analisis yuridis dalam tindak pidana perdagangan orang pada studi kasus Nomor 915/Pi.Sus/2019/PN.Sby ?</p>	<p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak pada Putusan No., 02/Pid.Sus/2019/Pn.Bon ?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	
<p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>1. Pengaturan Hukum: Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPO, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Penulis menjelaskan pasal-pasal yang terkandung dalam UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, yang menetapkan sanksi untuk pelaku TPPO, termasuk hukuman penjara dan denda.</p> <p>2. Analisis Kasus: Penulis melakukan analisis mendalam terhadap putusan Nomor 915/PID.SUS/2019/PN.SBY. Dalam analisis ini, penulis mengkaji pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara, termasuk bagaimana bukti-bukti yang ada digunakan untuk mendukung keputusan. Penulis juga menyoroti pentingnya peran media sosial dalam memfasilitasi tindak pidana ini, serta tantangan dihadapi dalam n hukum.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>1. Pertanggungjawaban Pidana Anak: Skripsi ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, meskipun mereka masih di bawah umur. Hal tersebut sejalan dengan prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan anak tetap memiliki kapasitas untuk memahami tindakan mereka.</p> <p>2. Penerapan Hukum Pidana: Analisis terhadap putusan nomor 02/Pid.Sus/2019/Pn.Bon menunjukkan perkembangan menuju pendekatan yang lebih restoratif. Penjatuhan pidana yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada hukuman penjara murni dianggap lebih sesuai untuk anak.</p> <p>3. Pendekatan Holistik: Hasil penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Ini melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, dan komunitas untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak.</p>
<p>is</p>	<p>: Bertha Velonia</p>
<p>in</p>	<p>: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mnenjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang</p>
<p></p>	<p>: Skripsi</p>



Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 02/Pid.Sus/2019/Pn.Bon ?
Metode Penelitian	
Yuridis empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Hukum yang Masih Kurang Efektif: Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang belum terlaksana dengan baik. Meskipun ada regulasi yang ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat perlindungan yang optimal bagi anak-anak. 2. Tantangan dalam Penegakan Hukum: Terdapat banyak tantangan dalam penegakan hukum, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan orang, keterbatasan sumber daya pada penegak hukum, dan kurangnya koordinasi dengan lembaga. 	Hasil dan Pembahasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Pidana Anak: Skripsi ini menegaskan bahwa anak yang terlibat tindak pidana perdagangan orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, meskipun mereka di bawah umur. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan anak tetap memiliki kapasitas untuk memahami tindakan mereka. 2. Penerapan Hukum Pidana: Analisis terhadap putusan nomor 02/Pid.Sus/2019/Pn.Bon menunjukkan perkembangan menuju pendekatan yang lebih restoratif. Penjatuh pidana yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada hukuman penjara murni dianggap lebih sesuai untuk anak.



	<p>3. Pendekatan Holistik: Hasil penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Ini melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, dan komunitas dalam memberikan dukungan sangat dibutuhkan oleh anak.</p>
--	---

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana umumnya dibedakan menjadi tiga: teori absolut/pembalasan (retributif), teori relatif/tujuan (utilitarian), dan teori gabungan (kombinasi), yang masing-masing memiliki fokus tujuan pidana yang berbeda.

2. Teori Absolut/Pembalasan (Retributif):

- Pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang melakukan kejahatan, sebagai pembalasan yang adil atas kesalahan yang telah dilakukan.
- Tujuan utama pidana adalah memuaskan tuntutan keadilan dan bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi.
- Teori ini menekankan bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

3. Teori Relatif/Tujuan (Utilitarian):

- Pidana dijatuhkan bukan untuk membalas, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, atau perlindungan masyarakat.
- Tujuan pidana bersifat praktis dan diarahkan pada manfaat sosial.
- Teori ini menekankan bahwa pidana harus efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Tindak pidana perdagangan orang atau biasa di singkat dengan TPPO merupakan kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap seseorang.³ Perilaku tersebut adalah sesuatu yang tidak dibenarkan karena membawa dampak tidak bagus bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Indonesia secara tegas mengatur hal tersebut dalam



peraturan perundang-undangan.⁴ secara umum TPPO merupakan perbuatan yang tidak hanya mencakup jual beli tetapi juga merekrut orang menggunakan ancaman.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO didefinisikan sebagai:

"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." Dalam ketentuan ini, eksploitasi mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, atau pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Adapun Ruang lingkup TPPO yang dikemukakan didalam Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah :

- a. Membawa WNI keluar wilayah NKRI dengan tujuan eksploitasi;
- b. Mengadopsi anak dengan menawarkan janji atau memberikan imbalan untuk tujuan eksploitasi;
- c. Individu yang memberikan informasi palsu guna mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Individu yang memberikan kesaksian palsu, menyajikan bukti yang tidak benar, atau mempengaruhi saksi dengan cara yang melanggar hukum;⁶

Definisi dalam Palermo Protocol menegaskan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun, tidak diperlukan unsur cara (means) untuk membuktikan adanya TPPO.⁷ Hal ini berarti bahwa setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi secara otomatis dikategorikan sebagai perdagangan orang, meskipun tanpa unsur paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pasal 2 ayat 1 UU terkait Tindak pidana perdagangan orang, terdapat beberapa unsur yaitu sebagai berikut: Unsur Pelaku, yang dimana merupakan orang perseorangan, korporasi, kelompok dan penyelenggara negara; Unsur Proses/Tindakan meliputi proses

⁴ Pengertian dan Istilah, *Apa Itu TPPO? Ini Definisi dan Dasar Hukum di Indonesia* :



[om/pengertian-dan-istilah/apa-itu-tpo-ini-definisi-dan-dasar-nesia-23Vj43YgIAB/full](https://www.wita.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-tpo-ini-definisi-dan-dasar-nesia-23Vj43YgIAB/full) diakses pada tanggal 22 November 2024 WITA.

iliah, op.cit, diakses pada tanggal 22 November, pukul 14.39 WITA.

1 Wahyu, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tindakan Human Trafficking (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*, Tas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 72.

perekrutan ataupun yang berhubungan dengan penerimaan seseorang; Unsur modus yaitu ancaman, pengekapan, pemalsuan, dan perilaku pemaksaan lainnya dengan tujuan tertentu dari pihak yang mengendalikan orang lain; dan Unsur tujuan mencakup eksploitasi terhadap manusia atau menyebabkan seseorang dieksploitasi.⁸

Prinsip Non-Penalization dalam hukum internasional menegaskan bahwa korban TPPO tidak dapat dipidana atas tindakan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi. Prinsip ini penting dalam menganalisis kasus di mana anak-anak terlibat sebagai pelaku TPPO.⁹

Sebagai korban, anak dianggap sebagai pihak yang mengalami eksploitasi dalam sistem perdagangan orang. Pasal 2 ayat (2) Palermo Protocol menegaskan bahwa setiap anak yang mengalami eksploitasi dalam konteks perdagangan orang otomatis dikategorikan sebagai korban, tanpa perlu membuktikan adanya unsur cara (*means*), seperti ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem hukum nasional, Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.¹⁰ Perlindungan ini mencakup pemulihan psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa anak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak tanpa stigma atau risiko eksploitasi lebih lanjut.

Namun, dalam realitas hukum, terdapat situasi di mana anak juga terlibat sebagai pelaku dalam sistem perdagangan orang. Anak dapat berperan sebagai perekrut, perantara, atau fasilitator dalam proses eksploitasi, baik karena paksaan maupun karena keterlibatan dalam jaringan kriminal yang lebih besar. Status anak sebagai pelaku dalam kasus perdagangan orang sering kali tidak dapat dipisahkan dari faktor eksploitasi sebelumnya, di mana mereka sebelumnya telah menjadi korban sebelum akhirnya direkrut untuk melakukan perbuatan serupa terhadap orang lain.¹¹ Oleh karena itu, dalam berbagai sistem hukum, pendekatan restorative justice lebih diutamakan dibandingkan dengan pemidanaan terhadap anak.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban dikenal dengan istilah *responsibility* atau *criminal liability*. Dalam UU dijelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut mengacu pada pertanggungjawaban individu. Artinya yang

⁸ Paul SinlaEloE. op.cit, Hlm. 4-5.



n Zainal Abidin Muhja, 2022, The Rights of Children on the Move in Sentimentation and Challenges, *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, 04.

3, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Indonesia, *Fenomena*, Volume 19 Nomor 2, hlm. 250.

Adi, 2023, Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindakan Perdagangan Orang (TPPO), Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

melakukan adalah yang bertanggungjawab. Adapun pembuktiannya berupa ditemukan kesalahan atau tidak, apabila bersalah maka akan dijatuhi pidana.

Fungsi pertanggungjawaban adalah mengukur batasan seseorang dapat dijatuhi hukuman.¹² Konsep tersebut berkaitan bagaimana seseorang melanggar kewajibannya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hukuman yang diberikan bersifat objektif dan juga diterapkan terhadap terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan jika ada kesalahan dari pihak yang melanggar hukum. Jika tidak terdapat kesalahan, maka seseorang tidak bisa dibebankan ataupun dijatuhi pidana. Oleh sebab itu, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai regulasi yang mengatur syarat serta kepatutan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam kasus TPPO yang melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan kausalitas ini harus mempertimbangkan apakah anak bertindak secara independen atau berada di bawah kendali jaringan perdagangan orang yang lebih besar. Dalam hal ini, keberadaan unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain dapat menjadi faktor yang mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidana anak.

Teori pemidanaan anak menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena pendekatannya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Dalam hukum pidana, terdapat dua teori utama yang digunakan dalam pemidanaan anak, yaitu Retributive Justice dan Restorative Justice.¹³

a. Retributive Justice

Pendekatan retributive justice menekankan pada aspek pembalasan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana konvensional, pendekatan ini mengutamakan pemberian hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan pelaku. Namun, penerapan pendekatan ini terhadap anak sebagai pelaku TPPO sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC 1989).

b. Restorative Justice

Sebaliknya, pendekatan restorative justice lebih berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip restorative yang berarti bahwa penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dilakukan melalui mekanisme yang tidak hanya




¹² Frans Simangunsong, 2023, *Loc. Cit.*

¹³ Estiawan Noerdajasakti, dan Prija Djatmika, 2022, Restitution as a
in the Perspective of Restorative Justice, *Russian Journal of
Socio-Economic Sciences*, Volume 126 Nomor 6, hlm. 64.

menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan psikologis anak.

G. Kerangka Berpikir



Penelitian ini berfokus pada konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 02/PID.SUS/2019/PN.BON. Keberadaan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang menjadi persoalan hukum yang kompleks, mengingat anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun pendekatan yang digunakan harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan orang dikaji dengan mempertimbangkan *asas geen straf* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menjadi dasar hukum pidana. Namun, dalam kasus anak sebagai pelaku, tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan semata, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan.



Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam hal ini, sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukumnya, tetapi juga untuk memberikan peluang bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serupa di masa depan, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dalam segala situasi hukum yang mereka hadapi.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Artinya menganalisis hukum dengan bersumber pada kajian pustaka.¹⁴ Penulis juga menggunakan bahan – bahan studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang – undangan, literatur ilmiah, serta penelitian – penelitian terdahulu yang relevan didalam penelitian penulis.

Berdasarkan rumusan masalah, penulis akan menggunakan metode pendekatan undang – undang (*Statue Approach*), Dimana memfokuskan pada analisis peraturan perundang – undangan yang relevan terhadap kasus putusan yang dijadikan objek penelitian. Namun, penulis juga mengimplementasikan pendekatan kasus atau biasa disebut *Case Approach*, dengan menganalisis serta menelaah kasus yang telah diputus dan juga memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkracht*).

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. UU No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ;
- c. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- d. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- e. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- f. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dimaksud yaitu berupa buku, jurisprudensi ataupun hasil simposium terbaru, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Non Hukum

Penelitian ini membahas mengenai objek penulisan yang dimana dapat ditemukan didalam bidang non – hukum. Dimana terdapat didalam buku, kamus, tulisan, artikel, penelitian, serta jurnal non hukum yang memiliki relevansi khusus dengan objek penelitian penulis yang juga menjadi bahan didalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah membaca & juga menelaah berdasarkan studi perundang – undangan dan studi kepustakaan (*library study*). Yang dimana untuk mengkualifikasikan bahan – bahan hukum yang sejalan dengan objek penelitian.



to dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tujuan Singkat*, Jakarta Persada, Hlm. 13.

lan Jhony Ibrahim, 2016, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta 134.

D. Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian yang ditelaah sehingga mendapatkan analisi yang komprehensif. Dikarenakan berbagai aspek yang luas dan mendalam.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode berpikir yang disusun secara terstruktur dan dikaji sesuai dengan metode berfikir deduktif dan teori pustaka kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian ini.

